

**PERBANDINGAN ETIKA BISNIS ISLAM DENGAN FIKIH  
LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH  
INDUSTRI TAHU  
(Studi Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran  
Kabupaten Pringsewu)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu  
Syaria'ah

Oleh  
**ERIK ADI PANGESTU**  
**NPM: 1921030520**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H /2023 M**

**PERBANDINGAN ETIKA BISNIS ISLAM DENGAN FIKIH  
LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH  
INDUSTRI TAHU  
(Studi Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran  
Kabupaten Pringsewu)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syaria'ah

Oleh  
**ERIK ADI PANGESTU**  
**NPM: 1921030520**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*)**

**Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag**  
**Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H /2023 M**

## ABSTRAK


Kegiatan industrial merupakan salah satu sektor yang sangat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian nasional, karena dengan hadirnya sektor industri dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan perekonomian nasional. Seperti yang terjadi di Kelurahan Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu yaitu dengan hadirnya industri tahu kecil yang dapat merubah mata pencaharian masyarakat sekitar, hal ini juga menjadi salah satu acara untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Kabupaten Pringsewu. Namun dengan hadirnya kegiatan industri tahu ini ternyata juga memberikan dampak terhadap lingkungan.

Adapun permasalahan penelitian ini adalah bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dalam pengelolaan limbah industri tahu di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu? Dan bagaimana analisis persamaan dan perbedaan etika bisnis Islam dengan fikih lingkungan dalam pengelolaan limbah industri tahu yang ada di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pengelolaan limbah industri tahu yang ditinjau dari etika bisnis Islam dan fikih lingkungan serta mengetahui apa perbedaan dan persamaan etika bisnis Islam dengan fikih lingkungan dalam pengelolaan limbah industri tahu yang ada di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang dimana teknik dalam pemilihan informan yang digunakan adalah *non probability sampling* tipe *purposive sampling* dengan 9 informan yang terdiri dari 5 pengusaha industri tahu, 3 masyarakat sekitar dan 1 orang tokoh masyarakat. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian perpustakaan. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan beberapa literatur.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pengelolaan limbah industri tahu yang ada di Desa Candiretno belum sesuai dengan etika bisnis Islam dan fikih lingkungan. Hal itu terbukti dengan tidak dikekolanya limbah cair tersebut. Limbah cair yang dihasilkan langsung dibuang ke got dan aliran sungai tanpa dikelola terlebih dahulu yang menyebabkan tercemarnya lingkungan sekitar sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Serta tidak adanya rasa tanggung jawab yang dimiliki produsen tahu terhadap dampak yang ditimbulkan. Dalam penelitian ini juga terdapat persamaan dan

perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama terdapat persamaan prinsip yaitu prinsip tanggung jawab yang membahas tentang tanggung jawab seorang produsen tahu terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar akibat limbah yang dihasilkan. Lalu persamaan selanjutnya adalah dalam etika bisnis Islam terdapat prinsip keseimbangan atau keadilan yang pembahasannya juga sama dengan prinsip solidaritas yang ada di fikih lingkungan yang di dalamnya sama-sama menuntut untuk agar setiap orang atau semua makhluk hidup diperlakukan yang sama sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu juga terdapat perbedaan yang mendasar yaitu etika bisnis Islam dengan fikih lingkungan adalah dalam aspek pembahasannya yang mana etika bisnis Islam lebih menekankan pada pembahasan *habluminallah* (hubungan manusia dengan sang Pencipta) dan *habluminanas* (hubungan manusia dengan sesama manusia) yang mana dalam melakukan kegiatan bisnisnya para produsen tahu dituntut harus sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan Allah SWT agar usahanya selalu berkah dan tetap terjadi hubungan baik antara produsen tahu dengan masyarakat. Sedangkan fikih lingkungan berfokus kepada *habluminalam* (hubungan manusia dengan alam/lingkungan) yang di dalamnya juga dituntut untuk bisa menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar sebagai perwujudan dari tanggung jawab kita sebagai manusia.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erik Adi Pangestu  
NPM : 1921030520  
Jurusan/Prodi : Hukum konomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perbandingan Etika Bisnis Islam Dengan Fikih Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah Industri Tahu (Studi di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 8 Januari 2023

Penulis



Erik Adi Pangestu

NPM. 1921030520



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Perbandingan Etika Bisnis Islam Dengan Fikih  
Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah Industri  
Tahu (Studi di Desa Candiretno Kecamatan  
Pagelaran Kabupaten Pringsewu)**  
**Nama : Erik Adi Pangestu**  
**NPM : 1921030520**  
**Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam siding munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. H. Jayusman, M.Ag**

**NIP: 19741106200003121002**

**Pembimbing II**

**Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I.M.H**

**NIP: 20190401199210040001**

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Lei.kol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Perbandingan Etika Bisnis Islam Dengan Fikih Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah Industri Tahu (Studi di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu).”** disusun oleh **Erik Adi Pangestu NPM : 1921030520** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Jum'at, 23 Juni 2023, Pukul 08.10 – 09.30 WIB.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.** (.....)

**Sekretaris : Alan Yati, M.H.** (.....)

**Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.** (.....)

**Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag.** (.....)

**Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H** (.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Jitra Rodiah Nur, M.H.**


**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِن كَمَا  
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

(Q.S. Al-Qashash ayat :77)






## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan semangat, dorongan dan doa-doa sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.


1. Terimakasih kepada orang tua tercinta Bapak Jumadi dan Ibu Supiyah, S.Pd, yang telah memberikan dorongan motivasi, bimbingan, mendoakan serta telah bekerja keras atas keberhasilan peneliti.
2. Terimakasih untuk kakak saya Andri Kurniawan, S.Pd, yang juga turut serta memberikan motivasi dan selalu mendoakan.
3. Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag dan Bapak Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I.M.H yang telah mendidik serta membimbing saya.
4. Terimakasih untuk sahabat-sahabat seperjuangan UIN Raden Intan Lampung Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2019
5. Terimakasih almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Erik Adi Pangestu dilahirkan di Candiretno pada tanggal 5 Oktober 2001 anak kedua dari pasangan Bapak Jumadi dan Ibu Supiyah. Pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK Yasmida 3 Candiretno) dan selesai pada tahun 2007 kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Candiretno dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Pringsewu diselesaikan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan di MAN 1 Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai dari semester I tahun Akademik 2019/2020.

Selama menjadi mahasiswa, aktif berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 8 Januari 2023  
Yang Membuat,

Erik Adi Pangestu

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Perbandingan Etika Bisnis Islam Dengan Fikih Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah Industri Tahu di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Kholidah, S.H., M.H selaku Ketua Prodi dan Sekertaris Prodi Mu’amalah Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag. selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I, M.H. selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kelurahan Candiretno dan Bapak Kepala Dusun Candiretno telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.

8. Rekan-rekan seperjuanganku Progam studi Hukum ekonomi syariah angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah J yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
9. Rekan-rekan KKN angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman baru bagi penulis saat melakukan KKN di Desa Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu
10. Sahabat saya Fani Ardiansyah dan Ilham Nur Fadhilah serta tim BCT lain yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Teman-teman dan sahabat lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aamiin Ya Robbal Alamin.*

Bandar Lampung, 8 Januari 2023  
Yang Membuat,

Erik Adi Pangestu

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Penulisan .....	15

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

A. Etika Bisnis Islam .....	17
1. Pengertian Etika Bisnis .....	17
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam .....	19
3. Etika Produksi Dalam Islam .....	23
4. Etika Pemasaran Dalam Islam .....	24
B. Fikih Lingkungan ( <i>Al bi'ah</i> ) .....	25
1. Pengertian Fikih Lingkungan.....	25
2. Urgensi Fikih Lingkungan .....	29
3. Pemeliharaan Lingkungan dalam Fikih Lingkungan.....	33
C. Pengelolaan Limbah Berdasarkan Etika Lingkungan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 .....	36
1. Pengertian Pengelolaan Limbah .....	36
2. Etika Pengelolaan Limbah .....	38
3. Aspek-aspek Pengelolaan Limbah .....	40
4. Macam-Macam Limbah.....	42
5. Pengelolaan Limbah Cair.....	45

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu ..... 49
- B. Pengelolaan Limbah Industri Tahu di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu ..... 54

### **BAB IV ANALISIS DATA**


- A. Analisis Etika Bisnis Islam dan Fikih Lingkungan dalam Pengelolaan Limbah Industri Tahu di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu ..... 65
- B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Etika Bisnis Islam dengan Fikih Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu ..... 72

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 75
- B. Saran ..... 77

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal guna memudahkan dalam pemahaman mengenai judul skripsi ini, serta untuk menegaskan perihal yang dimaksud mengenai judul skripsi ini maka penulis perlu menjelaskan secara singkat istilah-istilah yang terdapat pada bagian judul skripsi ini. Penulis akan menjelaskan istilah yang terdapat di judul skripsi Perbandingan Etika Bisnis Islam Dengan Fikih Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah Industri Tahu (Studi di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu). Adapun uraian dalam pengertian dengan beberapa istilah yang terdapat di dalam judul skripsi tersebut:

1. Komparatif adalah sebuah perbandingan untuk membandingkan antara persamaan dengan perbedaan.<sup>1</sup>
2. Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan sebuah bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam yang ada sehingga dalam mengimplementasikannya tidak perlu khawatir karena sudah yakin sebagai sesuatu yang baik dan benar.<sup>2</sup>
3. Fikih lingkungan adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Oleh karenanya, fiqh lingkungan yang dimaksud

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahas Cet. VI" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

<sup>2</sup> Darmawati, *Etika Bisnis Islam* (Palembang: Benning Media Publishing, 2020), 1.

merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang concern terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.<sup>3</sup>

4. Pengelolaan limbah industri adalah sebuah proses untuk mengelola suatu limbah atau sisa dari hasil proses produksi yang limbahnya tidak memiliki nilai ekonomi dengan tujuan meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu studi yang dilakukan untuk mengkaji tentang Perbandingan Etika Bisnis Islam Dengan Fikih Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah Industri Tahu di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Manusia untuk memenuhi kebutuhannya manusia dapat melakukannya dengan cara bekerja/berusaha. Kerja adalah segala kemampuan dan kesungguhan dalam mengolah bumi untuk mencari rizki dari Allah dalam rangka memenuhi kebutuhan.<sup>5</sup> Usaha dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia sering disebut dengan aktivitas ekonomi. Salah satu kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan produksi yang menghasilkan

---

<sup>3</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 15.

<sup>4</sup> Shita Shahani, "Pengelolaan Limbah Tahu Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Lampung Timur" (IAIN Metro, 2019).

<sup>5</sup> Yusuf Qadharwi, *Peran Niai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Cet 1 (Jakarta: Robbani Press, 1997).



barang atau jasa. Seseorang dalam melakukan kegiatan produksi haruslah berpedoman dengan nilai-nilai syariat Islam yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah agar terhindar dari perbuatan yang dilarang. Di dalam kegiatan produksi terdapat aturan dan etika yang dipenuhi dan ditaati oleh produsen.<sup>6</sup>

Candiretno adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu yang terkenal sebagai desa sentra industri tahu. Terdapat 10 industri tahu yang beroperasi aktif di Desa Candiretno. Terkait hal itu peneliti melakukan survei mengenai pengelolaan limbah tahu yang ada di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Industri tahu ini banyak memberikan dampak positif untuk pemilik industri dan untuk orang banyak atau masyarakat sekitar karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat mengurangi tingkat angka pengangguran dan bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun disetiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan yang terjadi di industri tahu ini adalah limbah hasil produksi tahu.

Limbah yang dihasilkan dari industri tahu ini berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berupa ampas dapat di jadikan pakan ternak oleh masyarakat sekitar ataupun orang lain. Sedangkan limbah cair ini adalah berupa cairan bekas air mencuci kedelai maupun air bekas saat memproduksi tahu.

Dampak industri tahu yang berdampak terhadap masyarakat Desa Candiretno adalah kebiasaan mereka yang setiap hari membuang limbah cair ke sungai yang melewati got tanpa adanya pengelolaan limbah terlebih dahulu yang

---

<sup>6</sup> Shita Shahani, "*Pengelolaan Limbah Tahu Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Lampung Timur.*" (IAIN Metro 2019).

mengakibatkan tercemarnya air di sungai menjadi kotor, bau, keruh, warna air berubah dan berdampak terhadap masyarakat sekitar yang sering beraktivitas di sungai seperti gatal-gatal. Selain tercemarnya sungai, limbah yang buang melewati got menimbulkan bau yang sangat menyengat yang menyebabkan masyarakat sekitar menjadi tidak nyaman. Dalam Al-Qur'an Surah Ar -Rum (30) : 41 berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”* (Q.S Ar-Rum[30]:41).

Ayat di atas menjelaskan menjelaskan tentang larangan membuat kerusakan yang mencakup semua bidang baik dalam tatanan sosial seperti merusak pergaulan orang lain, merusak kehidupan dan sumber-sumber kehidupan (pertanian, perdagangan dan lain-lain) –serta merusak kehidupan.

Salah satu indikator yang dapat dipakai oleh perusahaan adalah dengan mengimplementasikan etika bisnis apabila perusahaan atau pengusaha telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan pihak manapun.<sup>7</sup> Hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai perilaku manusia. Dalam syariah Islam, etika bisnis adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis itu tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan

---

<sup>7</sup> Darmawati, *Etika Bisnis Islam*.

benar.

### **C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh karena itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Perbandingan Etika Bisnis Islam Dengan Fikih Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah Industri Tahu (studi di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu).”

#### **1. Fokus Penelitian**

Dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah terletak pada Pengelolaan Limbah Industri Tahu di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu

#### **2. Sub Fokus Penelitian**

Sedangkan untuk sub fokus penelitian ini yakni Perbandingan Etika Bisnis Islam Dengan Fikih Lingkungan Dalam Pengelolaan Limbah Industri Tahu di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan fikih

lingkungan dalam pengelolaan limbah tahu di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu?

2. Bagaimana analisis persamaan dan perbedaan etika bisnis Islam dengan fikih lingkungan terhadap pengelolaan limbah tahu di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian, tujuan merupakan dasar utama yang harus dituangkan kedalam pemikiran yang telah dilakukan oleh penulis, berikut beberapa tujuan yang harus dipenuhi:

1. Untuk mengetahui tinjauan Etika Bisnis Islam dan Fikih Lingkungan dalam pengelolaan limbah tahu di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Etika Bisnis Islam dengan Fikih Lingkungan dalam pengelolaan limbah tahu di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

### **F. Manfaat Penelitian**

Hal Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian tentang praktik pengelolaan limbah industri tahu dalam tinjauan dalam tinjauan hukum Islam dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan untuk mendapatkan dan memberikan sumbangan suatu pemikiran dan wawasan keilmuan yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Hasil penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan rujukan serta memberikan masukan dalam mengevaluasi praktik pengelolaan limbah tahu. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga bisa meningkatkan rasa keimanan dan ketaqwaan dan dapat menjadi landasan umat Islam dalam pelaksanaan bagi hasil tersebut.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini adalah.

1. Skripsi yang ditulis oleh Nilna Fajral Wildati Haniyah dengan judul “Analisis *Maslahah Mursalah* pada pengelolaan limbah industri tahu udhua Desa Tropodo Krian Sidoarjo”, UIN Sunan ampel surabaya. Skripsi ini menjelaskan atas suatu penelitian terdapat praktik pengelolaan limbah industri tahu berdasarkan tinjauan hukum islam. Dalam penelitian skripsi ini menghasilkan kesimpulan jika pengusaha tahu di Desa Tropo Krian Sidoarjo telah memelihara dan melestarikan lingkungan serta tidak menimbulkan kerusakan demi

keberlangsungan kehidupan masyarakat sekitar.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi persamaan adalah praktik pengelolaan limbah industri tahu dan yang menjadi perbedaan adalah landasan teori yang dipakai. Pada penelitian ini landasan teori yang dipakai adalah etika bisnis Islam dan *fiqh al-bi'ah*.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Karlina Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, yang penelitiannya dilakuka tahun 2017 yang berjudul “Pengelolaan Limbah industri tahu dalam perspektif etika bisnis Islam”. Adapun perbedaan penelitian terdahulu yaitu menjelaskan tentang pengelolaan limbah industri tahu yang merugikan masyarakat karna limbah tahu tersebut dibuang ke sungai yang mengakibatkan air sungai tercemar dan membuat masyarakat mengalami gangguan kesehatan seperti gatal-gatal dan bau yang menyengat sehingga mencemari lingkungan.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi persamaan adalah yang sama-sama membahas tentang pengelolaan limbah industri tahu namun yang menjadi perbedaan adalah pada landasan teorinya dan judulnya yang pada penelitian ini menggunakan landasan teori etika bisnis Islam dan *fiqh al-bi'ah* serta judul pada penelitian ini juga perbandingan etika bisnis Islam dengan *fiqh al-bi'ah*.
3. Penelitian dilakukan oleh Shita Shahani Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2019 dengan judul “Pengelolaan

---

<sup>8</sup> Nilna Fajral Wildati Haniyah, “Analisis Masalah Mursalah Pada Pengelolaan Limbah Industri Tahu UD.HUA Desa Tropodo Krian Sidoarjo” (UIN Sunan Ampel, 2020).

<sup>9</sup> Karlina, “Pengelolaan Limbah Industri Tahu Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Di Dukuh Prompong Desa Kauman Comal Pemalang” (IAIN Pekalongan, 2017).

Limbah Tahu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam di Desa Sidodadi Lampung Timur”<sup>10</sup>. Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan limbah industri tahu yang ada di Desa Sidodadi yang mana pengelolaan limbah cair di daerah tersebut belum dikelola dengan baik yang dibuktikan dengan para pengusaha industri membuang limbah cair ke kolam penampungan yang ada di belakang rumah warga tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu. Sementara itu limbah padatnya hanya dimanfaatkan untuk pakan ternak saja, padahal jika diolah lagi limbah padat yang berupa ampas itu bisa diolah lagi menjadi oncom yang bernilai ekonomis. Dalam penelitian ini yang menjadi persamaan adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan limbah industri tahu namun yang menjadi perbedaan adalah pada landasan teorinya dan judulnya yang pada penelitian ini menggunakan landasan teori etika bisnis Islam dan *fiqh al-bi’ah* serta judul pada penelitian ini juga perbandingan etika bisnis Islam dengan *fiqh al-bi’ah*.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Ristianti Rahayu Puja Pratiwi pada tahun 2022 yang berjudul “Etika Bisnis Islam dalam Pengelolaan Limbah Peternakan Sapi Perah”<sup>11</sup>. Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan limbah peternakan sapi perah yang ada di Kecamatan Puduk. Hasil dari penelitian menunjukkan pemilik usaha sapi perah belum menunjukkan dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis karna masih

---

<sup>10</sup> Shita Shahani, “*Pengelolaan Limbah Tahu Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Lampung Timur.*” (IAIN Metro, 2019)

<sup>11</sup> Ristianti Rahayu Pratiwi, “*Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan Limbah Peternakan Sapi Perah Di Kec Puduk Prov Jawa Timur*” (IAIN Ponorogo, 2022).

lalui dalam pembuangan limbah sapi perah tersebut yang dibuat ke selokan yang mengalir ke sungai. Dalam penelitian ini yang menjadi persamaan adalah landasan teori yang sama-sama menggunakan etika bisnis Islam dan yang menjadi perbedaan adalah objek yang diteliti.

5. Penelitian dilakukan oleh Maryani pada tahun 2021 yang berjudul “Dampak menurunnya kualitas air terhadap kehidupan masyarakat di Desa Gandang Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau ditinjau dari fikih lingkungan”.<sup>12</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas air serta dampak akibat dari penurunan kualitas air. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas air adalah karena adanya perkebunan sawit yang mempengaruhi daya serap tanah dan kualitas air, serta faktor yang selanjutnya adalah faktor perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan dan tidak ketatnya pengelolaan limbah sisa pabrik sawit. Dalam penelitian ini yang menjadi persamaan adalah landasan teori yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan landasan teori fikih lingkungan, sedangkan perbedaannya adalah objek yang diteliti.

## H. Metode Penelitian

Pada bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal yang akan mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari penyusunan proposal ini, maka menggunakan metode-metode sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Maryani, “Dampak Menurunnya Kualitas Air Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Desa Gandang Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Ditinjau Dari Fikih Lingkungan” (IAIN Palangkaraya, 2021).



## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian lapangan (*field research*).<sup>13</sup> Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang didapatkan dari lokasi atau lapangan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.<sup>14</sup> Penelitian lapangan yang dimaksud yaitu untuk mempelajari secara instensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian perpustakaan, dengan menggunakan beberapa literatur yang ada di perpustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti tertentu yang bersifat relevan dengan masalah yang diangkat untuk di teliti.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian disini adalah pengelolaan limbah industri tahu yang ditinjau dari etika bisnis Islam di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran.

---

<sup>13</sup> Hasanuddin Muhammad et al., “Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Pada Anak Di Masa Pandemi Covid-19,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 75–92, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.

<sup>14</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

<sup>15</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitati* (Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2002), 54–55.

## 2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>16</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana praktik pengelolaan limbah industri tahu dalam tinjauan hukum islam.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>17</sup> Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, seperti data primer berupa dari hasil pengamatan kepada responden dan wawancara.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>18</sup> Sumber data skunder yaitu

---

<sup>16</sup> Klean, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005).

<sup>17</sup> Muhammad Pabundutika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).

data-data yang diperoleh peneliti melalui buku-buku seperti buku hukum ekonomi syariah dan dokumen lainnya seperti: skripsi, jurnal, serta bahan yang lainnya yang berkaitan tentang permasalahan dalam penelitian guna memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan pengelola industri tahu dan masyarakat desa.<sup>19</sup>

#### **4. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di wilayah penelitian.<sup>20</sup> Berdasarkan populasi dalam penelitian ini, maka ditentukan sampel dengan menggunakan teori *purposive sampling*. Adapun sampel dalam penelitian ini yang berjumlah 9 orang yang terdiri dari 5 pengusaha industri tahu dan 3 orang masyarakat sekitar serta 1 tokoh masyarakat Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

- a. Observasi Metode observasi ini digunakan untuk pengumpulan data dengan cara peninjauan langsung dilapangan atau lokasi yang akan diteliti. Tempat observasi pada penelitian ini berada di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu

---

<sup>19</sup> Herlina Kurniati, Marnita Marnita, and Aida Apriliany, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 261–62, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta Ilmu, 2002), 108.

- b. Wawancara (*interview*) adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap pemilik industri dan informasi yang didapat adalah tentang pengelolaan limbah tahu. Wawancara terhadap masyarakat sekitar industri tahu dan informasi yang didapat tentang dampak pengelolaan limbah industri tahu di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.
- c. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan adalah ditempat penelitian yaitu di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

## 6. Metode Mengolah Data

### a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah suatu penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang dikumpulkan dengan menilai apakah data yang dikumpulkan tersebut sudah cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.

---

<sup>21</sup> V Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian-Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).

b. Reduksi data (*Reduction*)

Reduksi data (*Reduction*) adalah data yang diperoleh dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan di fokuskan pada hal-hal yang penting.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini data yang diperoleh yaitu tentang praktik pengelolaan limbah industri tahu dalam tinjauan hukum Islam Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

## 7. Analisis data

Setelah data sudah dikumpulkan maka Langkah selanjutnya adalah menganalisis data serta mengambil kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan metode komparatif. Dalam penelitian ini penulis menyajikan data berdasarkan informasi yang di dapat dari beberapa pengelola industri tahu, masyarakat yang tinggal disekitar industri tahu di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

### I. Sistematika Penulisan

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan tidak terarah maka penulisan Skripsi ini harus disusun secara sistematis. Skripsi ini terdiri dari lima bab dan bab satu dengan bab lainnya mempunyai keterkaitan.

Bagian awal memuat cover, halaman judul, abstrak, pengesahan, motto, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran

---

<sup>22</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012).

Bab I Pendahuluan pada bab satu ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori pada bab kedua ini menjelaskan tentang penjabaran teori-teori yang digunakan yaitu etika bisnis Islam, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, etika produksi dalam Islam, etika pemasaran dalam Islam, fikih lingkungan, urgensi fikih lingkungan, pemeliharaan lingkungan dalam fikih lingkungan, pengelolaan limbah, etika pengelolaan limbah, aspek-aspek pengelolaan limbah, macam-macam limbah, pengelolaan limbah cair.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian pada bab ketiga ini berisi tentang Gambaran Umum Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Peneliti juga mendeskripsikan pengelolaan limbah industri tahu yang ada di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

Bab IV Analisis Data pada bab ke empat ini berisi tentang analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan fakta dan terarah tentang perbandingan etika bisnis Islam dengan fikih lingkungan dalam pengelolaan limbah industri tahu serta persamaan dan perbedaan etika bisnis Islam dengan fikih lingkungan terhadap pengelolaan limbah di Desa Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

Bab V Penutup pada bab ke lima berisikan kesimpulan dari berbagai pembahasan penelitian serta saran rekomendasi yang berdasarkan hasil dari kesimpulan tersebut.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Etika Bisnis Islam

##### 1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Kata etika atau biasa disebut dengan etik, berasal dari bahasa Yunani yaitu kata “*ethos*” yang dalam bentuk jamaknya *ta etha* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan.<sup>23</sup> Menurut Sadono Sukino etika adalah ilmu yang membahas tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta ilmu tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Rafik Issa, Etika adalah seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika yaitu bidang ilmu yang bersifat normative karena berperan untuk menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.<sup>25</sup>

Menurut Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya Ulumuddin* menjelaskan tentang etika atau khuluq yang artinya adalah sifat yang tetap ada dalam jiwa, yang timbul perbuatan mudah dengan tidak memikirkan terlebih dahulu. Jadi etika bisnis dalam Islam adalah akhlak dalam menjalankan sebuah bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam yang ada sehingga dalam mengimplementasikannya tidak perlu

---

<sup>23</sup> Alexander Sonny Keraf, *Etika Bisnis Dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 14.

<sup>24</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 391.

<sup>25</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka PelajarOffset, 2004), 3.

khawatir karena sudah yakin sebagai sesuatu yang baik dan benar.<sup>26</sup>

Di dalam KBBi etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk tentang hak dan kewajiban moral. Sedangkan bisnis menurut KBBi adalah suatu usaha komersial di dunia perdagangan, bidang usaha atau bidang bidang. Jadi etika dapat disimpulkan bahwa etika bisnis adalah cara atau perilaku yang sesuai dengan etik dalam bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha yang mencakup bagaimana kita dapat berlaku adil sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>27</sup> Dengan kita bersikap adil diharapkan akan terciptanya kebersamaan karena kebersamaan adalah simbol keserasian batin yang memunculkan kekompakan, saling pengertian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tidak menyalahkan satu dengan yang lain, saling berlomba-lomba dan bekerjasama dalam melakukan kebaikan dan mencegah kemaksiatan.<sup>28</sup>

Etika bisnis menurut Amin Suma adalah ilmu yang membahas tentang usaha ekonomi yang dikhususkan perdagangan dari sudut pandang baik atau buruk serta benar atau salah berdasarkan standar akhlak Islam.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Kuat Ismanto etika bisnis Islam adalah sebuah aturan-aturan moral dalam aktivitas ekonomi yang

---

<sup>26</sup> Darmawati, *Etika Bisnis Islam*, 1.

<sup>27</sup> A Ridwan Amin, *Menggagas Manajemen Syariah, Teori Dan Praktek The Celestial Management* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 32.

<sup>28</sup> Ahmad Fauzan, *Perspektif Mufasssirun Kontemporer Tentang Keluarga Sakinah, Mawada Dan Rahma Serta Relevansinya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

<sup>29</sup> Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam* (Jakarta: Kholan Publishing, 2008), 29.



bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>30</sup> Berdasarkan pengertian di atas maka etika bisnis Islam adalah serangkaian aturan dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seseorang yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>31</sup> Dalam syariat Islam, etika bisnis adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis tersebut tidak terjadi kekhawatiran atau ketakutan karena sudah yakin sebagai sesuatu yang baik dan benar.<sup>32</sup>

Secara umum, perusahaan yang sudah menerapkan etika bisnis Islam terlihat pada penerapan menejemennya. Contoh penerapan etika pada perusahaan dapat dilihat dari kualitas produk, kinerja SDM, proses produksi serta pengelolaan limbahnya yang dikelola terlebih dahulu.<sup>33</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Dasar Etika Bisnis

Dalam melakukan kegiatan, manusia haruslah berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qura'an. Pada umumnya, prinsip-prinsip yang berlaku di dalam bisnis yang baik adalah yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari, dan prinsip-prinsip ini erat kaitannya dengan sistem dan nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>30</sup> Kuart Ismanto, *Managemen Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 37–38.

<sup>31</sup> Shita Shahani, “*Pengelolaan Limbah Tahu Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Lampung Timur.*” (IAIN Metro, 2019)

<sup>32</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 171.

<sup>33</sup> Darmawati, *Etika Bisnis Islam*, 22.

Menurut pendapat Syed Nawab Haider Naqvi aksioma kode etik tentang manusia dalam hubungannya dengan lingkungan dan begitu pula dalam bisnis adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

a. Kesatuan (*Tauhid*)

Tauhid adalah dasar dan sekaligus motivasi untuk menjamin keberlangsungan hidup, kecukupan, kekuasaan dan kehormatan manusia yang telah dirancang Allah untuk menjadi makhluk yang dimuliakan.<sup>35</sup> Selain itu, tauhid juga berhubungan dengan percaya akan adanya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Hal ini menjelaskan bahwa di dalam setiap kegiatan bisnis tidak lepas dari pengawasan Tuhan. Dan Tuhan juga telah memerintahkan manusia agar selalu menjaga, mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan baik.<sup>36</sup>

Dalam kegiatan bisnis diharapkan mampu menerapkan prinsip tauhid yang diniatkan agar mendapatkan ridho dari Allah dan bukan hanya mencari keuntungan hanya sebatas dunia saja namun juga untuk di akhirat.

b. Keseimbangan atau Keadilan

Prinsip keseimbangan atau keadilan ini berhubungan erat dengan sifat keadilan yang didapat dari para pelaku usaha baik itu dalam

---

<sup>34</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 46.

<sup>35</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 107.

<sup>36</sup> Shita Shahani, "Pengelolaan Limbah Tahu Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Lampung Timur." (IAIN Metro, 2019)

kegiatan produksi ataupun distribusi dengan mendapatkan perilaku yang sama. Dengan adanya prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan yang sama sesuai dengan aturan yang ada. Islam telah menetapkan nilai keadilan dalam semua aspek ekonomi Islam. Konsep keadilan dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain.<sup>37</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa prinsip keadilan mengajarkan kita jika dalam melakukan kegiatan bisnis agar selalu memikirkan keadilan bagi orang lain dan tidak boleh memikirkan keuntungan untuk diri sendiri.

c. Kehendak Bebas (*Ikhtiyar*)

Kehendak bebas dapat diartikan manusia diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan yang beragam selama hal itu tidak melanggar syariat Islam. Kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu diakui dalam kerangka etika Islam selama itu tidak bertentangan dengan kepentingan individu lain ataupun kepentingan sosial yang lebih besar. Berdasarkan konsep kehendak bebas, setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dan menepati janji tersebut ataupun mengingkarinya karena setiap manusia diberikan kemampuan untuk berfikir dan mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang dipilihnya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya kepada kehendak Allah SWT, maka akan menepati

---

<sup>37</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 15.

semua perjanjian yang telah dibuatnya.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa setiap individu mempunyai kehendak yang bebas untuk melakukan aktivitas bisnis berdasarkan keputusan dan keinginan selama aktivitas tersebut tidak melanggar hak-hak orang lain.

d. Tanggung Jawab (*Fardh*)

Tanggung jawab erat kaitannya dengan kehendak bebas yang diberikan manusia, dimana harus bertanggung jawab terhadap yang sudah menjadi pilihannya.<sup>39</sup> Tanggung jawab merupakan suatu perbuatan yang memiliki resiko, karena dengan segala kebebasan yang dimiliki dalam melakukan kegiatan muamalah tidak terlepas dari tanggung jawab atas apa yang dilakukannya.

Dengan adanya tanggung jawab diharapkan usaha yang dilakukan akan berjalan dengan lancar, karena pada dasarnya sifat tanggung jawab adalah sifat yang terpuji yang ada pada diri manusia dan setiap insan tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan sekitar yang menuntut untuk selalu mempunyai rasa kepedulian dan rasa tanggung jawab.

---

<sup>38</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis*, n.d., 39.

<sup>39</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Mengggagas Ilmu* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 47.

### 3. Etika Produksi Dalam Islam

Produksi merupakan kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Ekonom Islam yang memperhatikan terkait teori produksi adalah Imam Al-Ghazali. Ia menganggap kegiatan ekonomi adalah bagian dari ibadah individu. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kegiatan produksi adalah penerahan secara maksimal yang dilakukan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam agar menjadi barang yang bermanfaat bagi manusia.<sup>40</sup> M.N Siddiqi mengemukakan bahwa produksi adalah penyediaan barang atau jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi manusia.<sup>41</sup> Menurut Muslich, secara filosofis kegiatan produksi meliputi:

- a. Produk apa yang dihasilkan
- b. Berapa jumlah produk yang dihasilkan
- c. Mengapa produksi tersebut dibuat
- d. Dimana produk itu dibuat
- e. Siapa yang membuat
- f. Bagaimana memproduksinya

Dikatakan lebih lanjut oleh Muslich yang dikutip dari buku etika bisnis Islami, bahwa etika bisnis yang berkaitan dengan fungsi produksi adalah upaya memberikan solusi atas enam permasalahan diatas. Solusi dari produksi adalah berorientasi pada pencapaian atau keseimbangan antar semua pihak

---

<sup>40</sup> Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, n.d., 114.

<sup>41</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 111.

yang berkepentingan dengan masalah produksi. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa etika produksi Islam tidak hanya diterapkan pada saat melakukan kegiatan produksi saja, namun etika juga harus diterapkan dalam segala hal yang berkaitan dengan kegiatan produksi, mulai dari pengadaan faktor produksi, proses produksi, sampai dengan hubungan produsen pada semua lini yang berkaitan dengan kegiatan produksi.

#### 4. Etika Pemasaran Dalam Islam

Etika menurut istilah adalah kumpulan asas atau nilai moral. Etika juga bisa diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau kelompok dalam mengatur suatu tindakan atau perilakunya. Etika juga memiliki arti sebagai ilmu tentang baik atau buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).<sup>42</sup> Etika erat kaitannya dengan nilai-nilai, tata cara, aturan hidup yang baik serta kebiasaan yang menjadi pegangan untuk kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.<sup>43</sup>

Pemasaran Islam adalah sebuah strategi bisnis yang menaungi semua aktivitas dalam perusahaan yaitu meliputi seluruh proses menciptakan, penawaran, pertukaran nilai dari seorang produsen, perorangan atau perusahaan yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>44</sup> Pemasaran Islam merupakan kearifan

---

<sup>42</sup> Adnan Murya dan Urip Sucipto, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 3.

<sup>43</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 5.

<sup>44</sup> Buchari Alma dan Donni Junni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2014), 343.

(*wisdom*) dalam hal mencukupi kebutuhan konsumen melalui sikap yang baik dengan mencantumkan label halal, manfaat (*wholesome*), murni (*pure*), produk dan pelayanan sesuai dengan hukum dan adanya saling ridha (*mutual consent*) antara penjual dengan pembeli yang bertujuan guna mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat dan membuat konsumen sadar melalui sikap pemasar yang baik dan berterika dalam promosi (*ethical advertising*).<sup>45</sup>

Yang menjadi pembeda antara Islam dengan materialisme yaitu Islam tidak pernah memisahkan antara ekonomi dengan etika. Kapitalisme juga berbeda dengan dengan Islam karena kapitalisme memisahkan etika dengan ekonomi. Sehingga harus tetap ada etika yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam bermuamalah dengan orang lain.<sup>46</sup> Dalam menawarkan suatu barang atau jasa terhadap konsumen hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada di Islam.

## **B. Fikih Lingkungan (*Al Bi'ah*)**

### **1. Pengertian Fikih Lingkungan (*Al Bi'ah*)**

Kata *fiqh* secara istilah adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.<sup>47</sup> Sedangkan kata *al bi'ah* bisa diartikan sebagai lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan

---

<sup>45</sup> Samir Abuznaid, *Islamic Marketing: Addressing the Muslim Market*, 2012, 1477.

<sup>46</sup> Yusuf Qadhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 51.

<sup>47</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup* (Jakarta: UFUK Press, 2006), 22.

semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keadaan alam itu sendiri, keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.<sup>48</sup> Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa *fiqh al bi'ah* atau fikih lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh para ulamayang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.<sup>49</sup>

*Fiqh bi'ah* (lingkungan) adalah kerangka berfikir konstruktif umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan. Membangun pola pikir masyarakat terhadap pentingnya memelihara lingkungan dari eksploitasi hutan, penebangan hutan secara liar, pembuangan limbah ke masyarakat dan lainnya yang merusak lingkungan adalah tanggung jawab semua manusia. Melindungi seluruh ekosistem hutan yang ada di dalamnya adalah bagian yang dianjurkan agama. Menjadikan semua upaya itu sebagai kewajiban moral terhadap sesama makhluk Tuhan yang bernilai ibadah.<sup>50</sup>

*Fiqh al bi'ah* berasal dari gabungan kata “*fiqh*” dan “*albi'ah*”. Masing-masing mempunyai arti bahasa, “paham yang mendalam”<sup>51</sup> dan “kembali

---

<sup>48</sup> Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 25.

<sup>49</sup> Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 76–78.

<sup>50</sup> Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011), 212.

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaruan Dalam Hukum Islam* (Padang:



menempati wilayah, ruang kehidupan dan lingkungan”.<sup>52</sup> Kedua kata tersebut jika digabung mempunyai pengertian “Hukum perilaku yang bertanggung jawab terhadap persoalan perilaku manusia yang berguna untuk mengatur kehidupan bersama sehingga kemaslahatan dapat terwujud yang berorientasi pada misi konvervasi dan restorasi lingkungan.

Allah SWT menciptakan alam semesta ini dengan ketentuan-ketentuan-Nya berdasarkan hitungan yang sempurna. Allah juga menciptakan manusia untuk menjaga atau memelihara alam demi untuk keberlangsungan hidup manusia. Itu juga berarti manusia mempunyai tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem yang sudah Allah ciptakan. Dalam pembahasan *fiqh* ada 4 pilar yang berkaitan dengan penataan kehidupan di dunia ini, antara lain:

- a. *Rub’u al-ibadat*, hubungan antara manusia dengan Sang Khaliq
- b. *Rub’u al-Muamalat*, hubungan menata dengan sesama manusia
- c. *Rub’u al-Munakahat*, hubungan manusia dengan lingkungan keluarga
- d. *Rub’u al-Jinayat*, menata tertib pergaulan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman di dalam kehidupan

Dari keempat pilar diatas maka diharapkan mampu menciptakan lingkungan hidup yang bersih,

---

Angkasa Raya, 1990), 15.

<sup>52</sup> Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Paramadina, 2001), 47.

aman, damai dan bahagia baik itu lahir maupun batin yang bisa disebut *sa'adat al-darayn* (kebahagian dunia dan akhirat).<sup>53</sup>

Adapun objek kajian tentang lingkungan dalam *fiqh al-bi'ah* harus mencakup seluruh permasalahan lingkungan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Pengenalan anatomi lingkungan seperti sungai, laut, hutan, gunung, tanah, air, udara dan keseimbangan ekosistem dan termasuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Di dalam pengenalan anatomi bersifat teologis yang mana sebagai landasan dan paradigmanya merupakan kolaborasi antara agama dengan saintifik. Pengetahuan tentang saintifik merupakan pengetahuan yang didalamnya membahas tentang tanah, cuaca, udara, dan air. *Fiqh al-bi'ah* seperti dibangun di atas dasar pengetahuan yang cukup tentang aspek-aspek lingkungan yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum yang kaitannya dengan aspek pengelolaan oleh manusia. Sedangkan pengetahuan agama yaitu menyangkut wujud dan fenomena alam yang terdapat di dalam teks-teks al-Qur'an dan hadist.
2. Pemanfaatan dan pengelolaan (*tasharruf*) sumber daya alam. Yang disebut dengan sumber daya alam adalah hal yang meliputi unsur-unsur alam seperti lahan, air, udara serta berbagai sumber energi (matahari, bahan bakar fosil, dll) dan semua sumber daya alam yang lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup

---

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 297.

lainnya. Pada objek kajian poin ini *fiqh al-bi'ah* merumuskan bagaimana melakukan konservasi (*ri'ayah*) alam, yaitu menjaga alam agar tetap dalam keadaan yang asli sebagaimana semestinya, termasuk dalam penanganan dan pengelolaan sumber daya alam.

3. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang telah rusak. Pada objek kajian ini lah yang sangat penting dalam *fiqh al-bi'ah* adalah konservasi lingkungan yang sudah rusak. Dalam permasalahan lingkungan tidak hanya tentang tanah dalam konsep *ihya' al-mamai*, akan tetapi permasalahan lingkungan lebih luas daripada itu seperti penanganan pencermaran air, pencemaran udara serta punahnya binatang-binatang atau spesies tumbuhan tertentu.<sup>54</sup>

## 2. Urgensi Fikih Lingkungan

Sebagai ilmu yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan sekitar, maka menjadi sangat penting merumuskan fikih lingkungan hidup dalam rangka memberikan pengetahuan dan paradigma baru untuk mengelola lingkungan menggunakan sebuah ajaran yang sesuai dengan hukum-hukum syara'. Perumusan dan pengembangan fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) menjadi sebuah pilihan yang urgen di tengah krisisnya ekologis yang disebabkan oleh keserahan dan kecerobohan manusia

---

<sup>54</sup> Wardani, "Memformulasikan *Fiqh Al-Bi'ah* (Prinsip-Prinsip Membangun *Fiqh Ramah Lingkungan*)," 2009.

dalam menggunakan teknologi.<sup>55</sup>

Dalam rangka menyusun fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*), ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

- a. *Rekonstruksi* makna khalifah, Dalam Al-Qur'an sudah ditegaskan bahwa menjadi seorang khalifah tidak untuk merusak lingkungan atau melakukan pertumpahan darah. Tetapi tugas dari seorang khalifah adalah membangun kesejahteraan, penuh keadilan dan hidup yang damai. Meskipun alam diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tetapi bukan berarti manusia memanfaatkannya dengan semena-mena karena jika melakukan kerusakan pada alam merupakan sebuah bentuk pengingkaran dari ayat-ayat (keagungan) Allah dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya. Seperti yang dijelaskan dalam QS. al-A'raf (7):56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا  
 إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”*

Sebagai seorang khalifah, manusia harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam dan mempunyai tugas-tugas pokok. Tugas manusia dalam menjaga dan melestarikan alam semesta ini adalah:

---

<sup>55</sup> Mujiono Abdillah, *Fiqh Lingkungan* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN, 2005), 46.

### 1. Prinsip tanggung jawab

Manusia memiliki tanggung jawab kepada alam terhadap keberadaannya maupun kelestariannya. Karena setiap benda yang ada di alam diciptakan oleh Allah mempunyai tujuan dan fungsinya masing-masing, baik itu untuk kepentingan manusia atau bukan. Oleh karena itu, manusia bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya karena manusia juga sebagian dari alam semesta.

### 2. Prinsip solidaritas

Dalam perspektif ekosentrisme, manusia memiliki kedudukan yang sama dan setara dengan alam dan makhluk hidup lain yang ada di alam semesta ini. Dengan adanya kenyataan seperti itu, akan membangkitkan rasa perasaan sepenanggungan yang ada di dalam diri manusia terhadap alam dan dengan sesama makhluk hidup lainnya.

### 3. Prinsip rahmat terhadap alam

Jika di dalam diri manusia sudah tertanam prinsip seperti ini, maka yang ada pada diri manusia hanyalah rasa untuk mencintai dan melestarikan alam semesta tanpa adanya rasa diskriminasi dan dominasi, *rahmat lil alamin* ini juga muncul dari kenyataan jika semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, dirawat.<sup>56</sup>

- b. Perusak lingkungan adalah kafir ekologis, Merusak lingkungan adalah perbuatan yang ingkar terhadap

---

<sup>56</sup> Agus Hermanto, *Fikih Ekologi* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 52.

kebesaran Alla, seperti yang terdapat dalam Qs. Shaad:27

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِطِلْإٍ ذَٰلِكَ ظَنُّ  
الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

*“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.”*

- c. Ekologi sebagai doktrin ajaran, Seperti yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam buku *Ri,ayah al-Bi,ah fiy Syari,ah al-Islam*, jika kita memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*maqashid al-syari'ah*). Hal itu dikarenakan jika kita memelihara lingkungan sama hukumnya dengan *maqashid al-syari'ah* . Di dalam kaidah Ushul Fiqh juga disebutkan, *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fawuha wajibun* (Sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesatu itu hukumnya wajib)
- d. Tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli terhadap lingkungan. Dalam mengukur keimanan seseorang tidak hanya dari banyaknya ritual di tempat ibadah. Akan tetapi, menjaga dan memelihara lingkungan juga termasuk kedalam kesempurnaan iman seseorang karena kebersihan merupakan sebagian dari iman.
- e. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia untuk menyempurnakan etika moral manusia, Banyak tuntunan dari Rasulullah tentang kewajiban menjaga perdamaian, kebaikan, dan pemeliharaan

terhadap keseimbangan alam.<sup>57</sup>

### 3. Pemeliharaan Lingkungan dalam Fikih Lingkungan

Fikih lingkungan berupaya untuk membuat manusia sadar akan tanggung jawabnya untuk memelihara dan melindungi alam agar terhindar dari masalah kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, fikih lingkungan berusaha untuk mengingatkan kembali kesadaran akan pentingnya menjaga, merawat dan melindungi lingkungan hidup dari keserakahan dan eksploitasi. Ada beberapa prinsip dasar kewajiban dalam pemeliharaan lingkungan hidup yaitu:

- a. Perlindungan jiwa raga (*hifdh al nafs*) ialah kewajiban yang utama.
- b. Kehidupan dunia bukanlah tujuan. Kehidupan dunia hanya sementara dan sekedar titipan untuk menuju kehidupan yang kekal.
- c. Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan kebutuhan (*Hadd al-kifyyah*).
- d. Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) harus mutlak ditegakkan. Dilarang merusak ekosistem karna itu sama saja dengan merusak kehidupan seluruhnya.
- e. Semua makhluk adalah mulia (*Muhtaram*). Dilarang mengeksploitasi semua jenis makhluk hidup yang menyebabkan terganggunya kehidupan.
- f. Manusia menjalankan tugas kekhalifahannya. Yang artinya sudah terdapat aturan yang mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga dan

---

<sup>57</sup> Ibid., 38–39.

melestarikan lingkungan.<sup>58</sup>

Selain memahami prinsip-prinsip dasar kewajiban dalam pemeliharaan lingkungan hidup, manusia sebagai makhluk hidup yang berkewajiban menjaga lingkungan agar tidak dirusak dapat melakukan dua hal sebagai berikut:

a. Penguatan Nilai Intelektual dan Spiritual

Dalam sebuah pelestarian lingkungan, faktor dimensi intelektual dan spiritual sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pelestarian lingkungan tersebut. Karena dengan menguatnya kesadaran intelektual dan spiritual terhadap pelestarian lingkungan akan berdampak positif terhadap masa depan lingkungan hidup manusia.<sup>59</sup> Untuk memperkuat aspek intelektual dan spiritual, maka diperlukan ajaran-ajaran kearifan lingkungan yang didalamnya terdapat konsep tentang *tauhid, khalifatullah fil-ardh, syukr, akhirat, ihsan, amanat dan rahmatan lil 'alamin*. *Tauhid* adalah sebuah acuan dari seluruh perbuatan manusia terhadap Tuhan dan alam, karena itu mencerminkan aspek *khalifatullah fil-ardh* yang bertanggung jawab dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan baik. Dalam mengelola sumber daya alam dengan baik merupakan sebagai bentuk rasa *syukr* kepada Sang Pencipta dan juga sebagai bentuk rasa belas kasih atau *rahmatan lil 'alamin* kepada lingkungan. Pelaksanaan dari aspek *tauhid, khalifatullah, syukr* adalah sebuah bentuk

---

<sup>58</sup> Ibid., 40.

<sup>59</sup> Mujiono Abdillah, *Epistimologi Syara' mencari Format Baru Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000), 164.



perwujudan dari *amanat* dan sikap *ihsan*.

b. Penguatan konsep *Maslahah* dalam Fikih Lingkungan

Dalam membangun fikih lingkungan terdapat dua rumusan metode yang digunakan yaitu, *maslahah* dan *maqashid asy-syari'ah*. *Maslahah* erat kaitannya dengan *maqashid asy-syari'ah*, karena secara pengertian *maslahah* adalah sebuah sarana untuk merawat *maqashid asy-syari'ah*. Sesungguhnya menjaga dan melestarikan alam adalah kewajiban bagi manusia karena *maqashid syariah* adalah *li jalbi al-mashalih wa li daf'I al-mafasid* (mengambil kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan) yang artinya, menjaga lingkungan merupakan kewajiban dari upaya kita dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang khalifah untuk menjaga lingkungan yang merupakan upaya dari menjaga jiwa, jika lingkungan kita sehat kita juga akan sehat dan begitu juga sebaliknya.<sup>60</sup>

Manusia sebagai khalifah di bumi yang diberi amanah untuk mengonsevasi lingkungan justru malah menjadi pemeran utama dalam kerusakan lingkungan. Dengan serakahnya manusia mengeksploitasi alam secara habis-habisan tanpa menjadikannya sebagai objek nilai ekonomi dan kebutuhan hidup yang pragmatis. Ada 2 faktor yang mempengaruhi terganggunya keseimbangan alam yaitu:

- a. Kerusakan internal, yaitu kerusakan yang terjadi karna alam itu alam itu sendiri. Untuk kerusakan alam yang disebabkan faktor internal ini

---

<sup>60</sup> Agus Hermanto, *Fikih Ekologi*, 41.

sangat sulit untuk dicegah, karena ini merupakan proses yang alami alam atau yang sering kita sebut sebagai fenomena alam, faktor ini mampu mengubah keadaan alam dalam sekejap

- b. Kerusakan eksternal, yaitu kerusakan yang disebabkan oleh faktor manusia yang dalam kegiataannya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup mereka. Seperti terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, dan tanah) sebagai dampak adanya industri.<sup>61</sup>

## **C. Pengelolaan Limbah Berdasarkan Etika Lingkungan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

### **1. Pengertian Pengelolaan Limbah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti pengelolaan adalah sebagai berikut:

- a. Proses, cara, perbuatan mengelola
- b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain
- c. Proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi
- d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>62</sup>

Limbah adalah sisa dari proses produksi atau bahan yang tidak mempunyai nilai ekonomi atau tidak berharga dalam pembuatan maupun pemakaian.<sup>63</sup> Menurut Philip Kristanto limbah

---

<sup>61</sup> Ibid., 46.

<sup>62</sup> Tim Redakasi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, ed. *Edisi Keempat* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 657.

<sup>63</sup> Ibid., 828.

adalah buangan yang kehadirannya tidak dikehendaki di lingkungan karna tidak mempunyai nilai ekonomis.<sup>64</sup> Maka dapat dipahami bahwa pengelolaan limbah adalah suatu proses untuk mengelola limbah atau sisa hasil dari produksi yang tidak memiliki nilai ekonomi dengan tujuan agar dapat mengurangi tingkat pencemaran lingkungan.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 25 berhubungan dengan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan apabila suatu lembaga perusahaan wajib memiliki izin (pasal 14 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang secara lengkap dapat disebut “izin lingkungan hidup”. Izin lingkungan hidup berimplikasi langsung dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) serta surat izin usaha (SIU). Bahwa izin lingkungan ini dapat diperoleh berdasarkan hasil rekomendasi dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Adapun izin tersebut menjadi persyaratan dari dikeluarkannya izin usaha. Sehingga izin usaha dapat keluar apabila suatu industri atau usaha sudah memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau unit pengelolaan lingkungan hidup serta unit pemantau lingkungan hidup (UKL-UPL).<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Philip Kristanto, *Ekologi Industri* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 169.

<sup>65</sup> Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 212–213.

## 2. Etika Pengelolaan Limbah

Dalam pengelolaan limbah terdapat etika yang harus dipatuhi yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu etika lingkungan. Etika lingkungan adalah sebuah penuntun tingkah laku yang mengandung nilai-nilai positif dalam rangka mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan.<sup>66</sup> Etika lingkungan membahas perilaku manusia terhadap alam dan juga berkaitan hubungan manusia dengan seluruh kehidupan semesta yang berdampak terhadap hubungan antar manusia dengan kehidupan ataupun dengan seluruh komponen alam.<sup>67</sup> Dalam menerapkan etika lingkungan harus menerapkan empat hal, yaitu:

- a. Manusia sebagai bagian dari lingkungan adalah sebagai pelaku utama dalam pengelolaan lingkungan, sehingga harus menjaga semua kehidupan dan lingkungan.
- b. Manusia sebagai bagian dari lingkungan merupakan pelaku utama dalam pengelolaan lingkungan, sehingga harus selalu menjaga kelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam.
- c. Kebijakan penggunaan sumber daya alam secara terbatas.
- d. Lingkungan disediakan untuk semua makhluk hidup.<sup>68</sup>

Etika lingkungan berusaha memberikan sumbangan dalam beberapa norma yang ditawarkan guna mencegah terjadi kerusakan lingkungan. Seperti

---

<sup>66</sup> Atok Miftachul Hudha, Husamah, Abdul Rahar, *Etika Lingkungan* (Malang: UMM PRESS, 2019), 64.

<sup>67</sup> Ibid., 66.

<sup>68</sup> Ibid., 65.

yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara (62): 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan sebuah bisnis tidak boleh melanggar hak-hak orang lain dan tidak boleh mencari keuntungan hanya untuk dirinya sendiri sedangkan limbahnya merusak alam.

Dalam Perundang-undangan juga diatur masalah mengenai pengelolaan limbah industri tahu yang terdapat di dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menjelaskan jika penentu terbentuknya pencemaran lingkungan diukur dari baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup ialah jumlah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan unsur pencemar yang ditegang keberadaannya dari suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.<sup>69</sup> Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 67 disebutkan bahwa “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

---

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 20., n.d.

### 3. Aspek-aspek Pengelolaan Limbah

Dalam aktivitas ekonomi perilaku memaksimalkan profit sering kali membuat pelaku produsen untuk berlaku aniaya (*zalim*). Salah satu cara untuk meningkatkan keuntungan adalah dengan memindahkan biaya-biaya yang seharusnya ditanggung produsen kepada pihak lain. Biaya yang paling untuk dialihkan adalah biaya yang tidak ada kaitannya dengan proses produksi. Contohnya adalah biaya pembuatan penampungan limbah pabrik yang seharusnya ditanggung pihak produsen karena itu adalah konsekuensi dari proses produksi yang dilakukan, limbah hasil produksi dibuang begitu saja kepada masyarakat ke tempat umum tanpa pengelolaan terlebih dahulu.<sup>70</sup> Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran mengenai larangan untuk berbuat kerusakan di bumi terdapat di surah Al-Baqarah (2) : 11 berbunyi :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

*“Dan dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan dimuka bumi...”*

Ayat di atas menjelaskan menjelaskan bahwa Allah melarang manusia untuk berbuat kerusakan di bumi. Karena manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya yang ada di bumi.

Dalam pandangan Islam, mencegah kerusakan lebih penting daripada memperbaiki dampak buruk akibat dari kerusakan, meskipun dampak buruk tersebut terjadi karena suatu peristiwa yang melebihi

---

<sup>70</sup> Adiwarmam, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 136.

batas produksi yang bermanfaat. Lingkungan mempunyai daya tampung limbah yang terbatas. Ketika limbah yang dibuang tidak melebihi batas, lingkungan masih dapat menampung dan menguraikannya tidak menimbulkan pencemaran. Namun jika limbah yang dibuang melebihi batas, maka lingkungan tidak dapat menguraikannya sehingga akan menimbulkan pencemaran.<sup>71</sup> Pengelolaan limbah dapat dilakukan dengan cara melakukan pemanfaatan dan pengolahan limbah yang dihasilkan dari proses produksi. Beberapa aspek yang harus diperhatikan terkait pengolahan limbah hasil produksi tahu sebagai berikut :

a. *Reduce*

*Reduce* adalah meminimalisir limbah, terutama hasil akhir dari proses produksi. Tahapan ini biasanya dilakukan sistem filterasi sehingga semakin tinggi tingkat filterasi maka otomatis limbah yang dihasilkan semakin sedikit dan begitu pula sebaliknya. Dalam proses pembuatan tahu dapat dilakukan dengan cara memilih kedelai yang bagus agar meminimalisir jumlah limbah yang dihasilkan.<sup>72</sup>

b. *Reuse*

*Reuse* adalah upaya untuk pemanfaatan kembali limbah yang dihasilkan selama proses produksi. Pemanfaatan limbah ini bisa dalam proses lanjutan atau untuk kegiatan dibidang lain, contohnya adalah pemanfaatan limbah padat

---

<sup>71</sup> Arif Zulkifli, *Pengelolaan Limbah* (Yogyakarta: Teknosain, 2017), 18.

<sup>72</sup> Shahani, “*Pengelolaan Limbah Tahu Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Lampung Timur.*”

yang berupa ampas tahu yang bisa dijadikan sebagai pakan ternak.

c. *Recycle*

*Recycle* adalah suatu proses upaya untuk mengolah limbah menjadi bahan lain agar dapat dimanfaatkan atau mengubah barang bekas menjadi barang layak pakai, seperti pemanfaatan limbah industri tahu yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau limbah yang lain yang dijadikan sebagai pupuk kompos. Selain itu limbah seperti bekas kemasan dari plastik atau botol mineral dapat didaur ulang menjadi vas bunga dan jenis kerajinan lainnya.<sup>73</sup>

Dalam Islam manusia memiliki tanggung jawab atas segala apa yang dilakukannya salah satunya adalah dalam kegiatan produksi. Seorang produsen bertanggung jawab bukan hanya di dalam proses produksi saja namun juga dalam pengelolaan sisa hasil produksinya. Upaya yang dapat dilakukan seorang produsen terhadap limbah hasil produksinya adalah dengan tindakan-tindakan pemanfaatan atau dengan daur ulang meskipun tidak semua limbah yang dihasilkan dapat didaur ulang.

#### **4. Macam-Macam Limbah**

Limbah sisa hasil produksi dibagi menjadi 2 macam yaitu limbah bahan yang berbahaya dan limbah yang tidak berbahaya. Limbah berbahaya adalah dan beracun adalah adalah sisa hasil produksi

---

<sup>73</sup> Teti Suryati, *Bebas Sampah Dari Rumah* (Jakarta: Agro Media Pustaka, 2014), 14.



yang kegiatannya mengandung bahan berbahaya atau beracun karena sifat atau konsentrasinya, baik itu membahayakan atau tidaknya dalam kehidupan makhluk hidup. Sedangkan limbah yang tidak berbahaya adalah limbah yang dihasilkan dari sisa kegiatan atau produksi yang memiliki lebih sedikit atau lebih rendah kandungan lebih sedikit yang membuat tingkat pencemarannya masih bisa diminimalisir.<sup>74</sup>

Berdasarkan nilai ekonominya, limbah dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Limbah yang memiliki nilai ekonomis

Limbah yang memiliki nilai ekonomis adalah limbah yang dapat memberikan nilai tambah karena melalui proses terlebih dahulu, seperti dalam pembuatan tahu, ampas tahu berupa limbah padat dapat diolah kembali menjadi oncom sehingga mempunyai nilai tambah.

b. Limbah yang tidak memiliki nilai ekonomis

Limbah non-ekonomi seperti ini adalah jenis limbah yang tidak akan memberikan nilai tambah apapun walaupun sudah melalui proses pengelolaan terlebih dahulu dan hanya mempermudah untuk pembuangan limbah tersebut.

Berdasarkan karakteristiknya, limbah dapat di golongkan menjadi tiga bagian yaitu : limbah padat, limbah gas, dan limbah cair.<sup>75</sup>

1) Limbah Padat

---

<sup>74</sup> Shahani, “*Pengelolaan Limbah Tahu Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Lampung Timur.*”

<sup>75</sup> Arif Zulkifli, *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 21–22.

Limbah padat adalah sisa bahan-bahan buangan rumah tangga atau pabrik yang sudah tidak dapat digunakan kembali dalam bentuk padat. Limbah padat tersebut biasanya berupa padatan, lumpur, serta bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan ataupun produksi.<sup>76</sup>

## 2) Limbah Cair

Limbah cair atau sisa air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lainnya. Pada umumnya limbah cair ini mengandung zat atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta dapat mengganggu lingkungan hidup lainnya.

## 3) Limbah Gas

Limbah gas atau pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Pencemaran udara ini dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan manusia seperti penyakit TBC, asma, dan sebagainya.<sup>77</sup>

Limbah yang dihasilkan dari produksi tahu dibagi menjadi 2 bentuk yaitu padat dan cair. Limbah padat tahu berasal dari sisa penyaringan bubur kedelai yang biasa disebut ampas tahu. Sedangkan limbah cairnya berasal dari proses perendaman, pencucian kedelai, penyaringan dan pencetakan atau pengepresan tahu. Limbah yang dihasilkan dari produksi tahu pada umumnya tidak

---

<sup>76</sup> Arif Zufkifli, *Pengelolaan Limbah Edisi 2* (Yogyakarta: Teknosain, 2017), 18.

<sup>77</sup> Ibid., 23.

akan berbahaya bagi manusia namun apabila tidak dikelola maka akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

## 5. Pengelolaan Limbah Cair

Setiap proses produksi pasti akan menghasilkan limbah dan limbah sisa hasil produksi biasanya dibuang begitu saja tanpa berpikir terlebih dahulu jika limbah tersebut dapat mencemari lingkungan. Contoh limbah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah limbah usaha industri tahu dan limbah usaha tempe. Limbah hasil produksi tahu yaitu menghasilkan limbah yang berbentuk padat dan cair. Limbah padat atau ampas ini dapat diolah kembali menjadi oncom agar bisa dijual kembali. Sedangkan limbah cair yang dihasilkan akan lebih berpotensi mencemari lingkungan jika limbah cair tersebut tidak dikelola dengan baik maka akan menyebabkan bau busuk yang bisa mengganggu lingkungan sekitar. Salah satu pengelolaan limbah cair adalah dengan diolah terlebih dahulu sebelum dibuang jika limbah tersebut mengandung bahan pencemar yang dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan atau berpotensi menyebabkan pencemaran.<sup>78</sup> Semakin ketat dalam pengawasan terhadap air limbah yang dihasilkan dari proses produksi, maka akan mempunyai dampak positif yaitu kemungkinan untuk terjadinya pencemaran oleh air limbah akan semakin kecil.<sup>79</sup>

Pengelolaan serta pengawasan kebersihan

---

<sup>78</sup> Kristanto, *Ekologi Industri*, 179.

<sup>79</sup> Oman Sukmana, *Dasar Dasar Psikologi Lingkungan* (Jakarta: Bayu Media, 2003), 113.

lingkungan di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH). Badan ini dibentuk oleh pemerintah guna mengatur dan mengawasi bidang usaha yang berpotensi dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, salah satunya adalah pabrik. Ketika pabrik beroperasi pastinya akan menghasilkan sisa bahan yang sudah tidak berguna lagi. Zat tersebut yang biasa disebut dengan limbah. Limbah yang menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan.<sup>80</sup>

Pengolahan air limbah dapat dilakukan secara alamiah maupun dengan bantuan peralatan. Pengolahan air limbah secara alami biasanya dilakukan dengan bantuan kolam stabilisasi. Pengolahan air limbah dengan menggunakan peralatan biasanya dilakukan pada Instalasi Pengolahan Air Limbah/IPAL (*Waste Water Treatment Plant*) biasanya proses pengolahan dikelompokkan menjadi 4 tahapan.<sup>81</sup>

a. *Pre Treatment* (Pengolahan Pendahuluan)

Sebelum melakukan pengolahan, terlebih dahulu melakukan pembersihan agar pada saat proses pengolahan lancar. Yang harus dilakukan saat pembersihan adalah dengan mengambil benda-benda yang terapung seperti daun, ranting-ranting pohon dan benda yang mengendap dibawah seperti pasir.<sup>82</sup>

b. *Primary Treatment* (Pengolahan Pertama)

---

<sup>80</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 63.

<sup>81</sup> Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan* (Jakarta: Kencana Prenata Group, 2010), 93.

<sup>82</sup> Sugiharto, *Dasar-Dasar Pengelolaan Air Limbah* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), 96.

Pengolahan ini bertujuan untuk memisahkan padatan dari air secara fisik. Proses tersebut dapat dilakukan dengan proses penyaringan (*filtration*) atau dengan proses pengendapan (*sedimentation*).<sup>83</sup>

c. *Secondary Treatment* (Pengolahan kedua)

Pada pengolahan kedua bertujuan untuk menggumpalkan dan mengilangkan koloid serta untuk menstabilkan zat organik yang ada di dalam air limbah. Proses penguraian bahan organik ini dilakukan oleh mikroorganisme.

d. *Tertiary Treatment* (Pengolahan Lanjutan)

Pada proses pengolahan ini dilakukan setelah limbah cair diolah menggunakan pengolahan primer dan sekunder yang masih terdapat zat tertentu dalam limbah cair yang berbahaya bagi lingkungan. Pada proses pengolahan ini bersifat khusus karna disesuaikan dengan kandungan zat yang tersisa dalam air limbah. Proses pengolahan ini termasuk pengolahan kimia-fisika.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Sumantri, *Kesehatan Lingkungan*, 94.

<sup>84</sup> *Ibid.*, 96.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mujiono. *Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- . *Epistimologi Syara'mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000.
- . *Fiqh Lingkungan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN, 2005.
- Abta, Asyhari. *Fiqh Lingkungan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Abuznaid, Samir. *Islamic Marketing: Addressing the Muslim Market*, 2012.
- Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Agus Hermanto. *Fikih Ekologi*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Alimin. *Wawancara Produsen Tahu*. Candiretno, 2023.
- Amin, A Ridwan. *Menggagas Manajemen Syariah, Teori Dan Praktek The Celestial Management*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arijanto, Agus. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Proses Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta Ilmu, 2002.
- Atok Miftachul Hudha, Husamah, Abdul Rahar. *Etika Lingkungan*. Malang: UMM PRESS, 2019.

Beekum, Rafik Issa. *Etika Bisnis*, n.d.

———. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka PelajarOffset, 2004.

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitati*. Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2002.

Darmawati. *Etika Bisnis Islam*. Palembang: Benning Media Publishing, 2020.

Departemen Pendidikan Nasional. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahas Cet. VI.” Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Eka. *Wawancara Masyarakat Sekitar*. Candiretno, 2023.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.

Fauzan, Ahmad. *Perspektif Mufassirun Kontemporer Tentang Keluarga Sakinah, Mawada Dan Rahma Serta Relevansinya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Ghazali, Bahri. *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.

Haniyah, Nilna Fajral Wildati. “Analisis Masalah Mursalah Pada Pengelolaan Limbah Industri Tahu UD.HUA Desa Tropodo Krian Sidoarjo.” UIN Sunan Ampel, 2020.

Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

———. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Ismanto, Kuat. *Managemen Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Kalean. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Karlina. "Pengelolaan Limbah Industri Tahu Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Di Dukuh Prompong Desa Kauman Comal Pemalang." IAIN Pekalongan, 2017.
- Keraf, Alexander Sonny. *Etika Bisnis Dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ushul Al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Kholil. *Wawancara Masyarakat Sekitar*. Candiretno, 2023.
- Kristanto, Philip. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Kurniati, Herlina, Marnita Marnita, and Aida Apriliany. "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 261–62. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.
- Maryani. "Dampak Menurunnya Kualitas Air Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Desa Gandang Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Ditinjau Dari Fikih Lingkungan." IAIN Palangkaraya, 2021.
- Muhammad, Hasanuddin, Rika Rahmanisa Putri, Zuhraeni Zuhraeni, and Agus Alimuddin. "Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Pada Anak Di Masa Pandemi Covid-19." *As-Siyasi : Journal of Constitutional*



Law 2, no. 1 (2022): 75–92. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.

Mus. *Wawancara Produsen Tahu*. Candiretno, 2023.

Nana. *Wawancara Masyarakat Sekitar*. Candiretno, 2023.

Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.

———. *Menggagas Ilmu*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.

Pabundutika, Muhammad. *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Pratiwi, Ristianti Rahayu. “Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan Limbah Peternakan Sapi Perah Di Kec Puduk Prov Jawa Timur.” IAIN Ponorogo, 2022.

Priansa, Buchari Alma dan Donni Junni. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Qadharwi, Yusuf. *Peran Niai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Cet 1. Jakarta: Robbani Press, 1997.

Rasiman. *Wawancara Produsen Tahu*. Candiretno, 2023.

Riyadi, Ika Yunia dan Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, n.d.

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Safari. *Wawancara Produsen Tahu*. Candiretno, 2023.

Shahani, Shita. “Pengelolaan Limbah Tahu Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Lampung Timur.” IAIN Metro, 2019.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.

- Sucipto, Adnan Murya dan Urip. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Sugiharto. *Dasar-Dasar Pengelolaan Air Limbah*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sujarweni, V Wiratna. *Metodologi Penelitian-Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Sukarni. *Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Sukmana, Oman. *Dasar Dasar Psikologi Lingkungan*. Jakarta: Bayu Media, 2003.
- Suma, Muhammad Amin. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Kholan Publishing, 2008.
- Sumantri, Arif. *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Kencana Prenata Group, 2010.
- Suryati, Teti. *Bebas Sampah Dari Rumah*. Jakarta: Agro Media Pustaka, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaruan Dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Tim Redakasi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edited by Edisi Keempat. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 20.*, n.d.
- Wahid, Yunus. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Waluyo. *Wawancara Kepala Dusun*. Candiretno, 2023.

Wardani. “Memformulakisan Fiqh Al-Bi’ah (Prinsip-Prinsip Membangun Fiqh Ramah Lingkungan),” 2009.

Yadi. *Wawancara Produsen Tahu*. Candiretno, 2023.

Yafie, Ali. *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*. Jakarta: UFUK Press, 2006.

Yusuf Qadhawi. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Zufkifli, Arif. *Pengelolaan Limbah Edisi 2*. Yogyakarta: Teknosain, 2017.

Zulkifli, Arif. *Pengelolaan Limbah*. Yogyakarta: Teknosain, 2017.

———. *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

